

PUBLISIA

Jurnal Ilmu Administrasi Publik

VOLUME 1, NOMOR 2, OKTOBER 2016

**PARTAI POLITIK, FENOMENA DINASTI
POLITIK DALAM PEMILIHAN KEPALA
DAERAH, DAN DESENTRALISASI**

Budhy Prianto

**BENTUK HUBUNGAN PERS DENGAN
PEMERINTAH TERKAIT DENGAN FUNGSI
MEDIA SEBAGAI KONTROL SOSIAL**

Venezia Indra Ghassani
Praptining Sukowati

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN DALAM
PENGELOLAAN HUTAN:
Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH)
Kemasyarakatan Sedyo Makmur
Kecamatan Semanu, Kabupaten
Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta**

Rijal Ramdani

**AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN DESA;
Sebuah Telaah atas Perdes Nomor 01 Tahun
2011 tentang Biaya Administrasi Pelayanan
di Desa Landungsari, Kecamatan Dau,
Kabupaten Malang**

Khoiron

**KEBIJAKAN PENDIDIKAN GRATIS BAGI
MASYARAKAT KOTA BLITAR
(Studi Implementasi Program Rintisan
Wajib Belajar 12 Tahun Berdasarkan
Peraturan Walikota Blitar Nomor: 8 Tahun
2015)**

Wydha Mustika Maharani
Sukardi

**DESA DAN LEGITIMASI KEBERDAYAAN
SOSIAL; TELAHAH IMPLEMENTASI
KEBIJAKAN UU No. 6/2014 TENTANG DESA
DI KABUPATEN MALANG**

Sri Hartini Jatmikowati
Titot Edy Suroso

**MRELEVANSI THEOLOGI RASIONALIS
ISLAM DAN NILAI KEJUANGAN JEMAAT
AHMADIYAH INDONESIA DALAM
MEMPERTAHANKAN EKSISTENSINYA**

Catur Wahyudi

P U B L I S I A
JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
Diterbitkan Oleh
Program Studi Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Merdeka Malang

PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) merupakan terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan Oleh Program Studi Administrasi Publik - FISIP Universitas Merdeka Malang. Memuat berbagai hasil kajian teoritik dan hasil penelitian di bidang Administrasi Publik dengan tujuan untuk membangun kolaborasi antar komunitas epistemik di bidang Administrasi Publik.

Awal berdirinya, ditahun 1997 jurnal ini bernama "Publisia: Jurnal Kebijakan Publik" terbit sebanyak 4 kali dalam setahun, kemudian ditahun 2004 mendapatkan ISSN (p) 1410-0983 dengan judul terbitan "Publisia: Jurnal Sosial dan Politik". Ditahun 2014, terbitan berkala ini berganti judul dengan "PUBLISIA (Jurnal Ilmu Administrasi Publik) yang terbit secara cetak. Ditahun 2016 terbit dalam 2 versi (Cetak dan Online), perubahan sub judul pada terbitan berkala ini diajukan pembaruan sehingga **ISSN (p): 2541-2515**, di versi online **ISSN (e): 2541-2035**. Setiap tahun terbit sebanyak 2 kali, di Bulan **April** dan **Oktober**.

Link Jurnal Online: <http://jurnal.unmer.ac.id/index.php/jkpp>

Ketua Penyunting

Chandra Dinata

Wakil Ketua Penyunting

Umi Chayatin

Penyunting Pelaksana

Budhy Priyanto

Catur Wahyudi

Praptining Sukowati

Dwi Suharnoko

Penyunting Ahli

Sukardi (Universitas Merdeka Malang)

Purwo Santoso (Universitas Gadjah Mada)

Bambang Supriono (FIA Universitas Brawijaya Malang)

Mas'ud Said (Universitas Muhammadiyah Malang)

Agus Solahuddin, MS. (Universitas Merdeka Malang)

Yopi Gani (Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian)

Kridawati Sadhana (Universitas Merdeka Malang)

Sujarwoto (FIA Universitas Brawijaya Malang)

Tri Yumarni (Universitas Jenderal Soedirman)

Mitra Bestari

Mudjianto (Universitas Negeri Malang)

Alamat Penyunting & Tata Usaha: Gedung Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP)
Universitas Merdeka Malang, Jl. Terusan Raya Dieng 62-64 Malang 65145,
Telp. (0341) 580537, e-mail: publisia.iopad@unmer.ac.id

P U B L I S I A
JURNAL ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK - FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

VOLUME 01, NOMOR 02, OKTOBER 2016

DAFTAR ISI

<i>Budhy Prianto</i>	Partai Politik, Fenomena Dinasti Politik Dalam Pemilihan Kepala Daerah, dan Desentralisasi	105-117
<i>Rijal Ramdani</i>	Pendelegasian Kewenangan Dalam Pengelolaan Hutan: Studi Kasus Kelompok Tani Hutan (KTH) Kemasyarakatan Sedyo Makmur Kecamatan Semanu, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta	118-131
<i>Wydha Mustika Maharani Sukardi</i>	Kebijakan Pendidikan Gratis Bagi Masyarakat Kota Blitar (Studi Implementasi Program Rintisan Wajib Belajar 12 Tahun Berdasarkan Peraturan Walikota Blitar Nomor: 8 Tahun 2015)	132-152
<i>Catur Wahyudi</i>	Relevansi Theologi Rasionalis Islam dan Nilai Kejuangan Jemaat Ahmadiyah Indonesia dalam Mempertahankan Eksistensinya	153-169
<i>Venezia Indra Ghassani Praptining Sukowati</i>	Bentuk Hubungan Pers dengan Pemerintah Terkait dengan Fungsi Media Sebagai Kontrol Sosial	170-182
<i>Khoiron</i>	Akuntabilitas Pemerintahan Desa; Sebuah Telaah atas Peraturan Desa Nomor 01 Tahun 2011 tentang Biaya Administrasi Pelayanan di Desa Landungsari, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang	183-195
<i>Sri Hartini Jatmikowati Titot Edy Suroso</i>	Desa dan Legitimasi Keberdayaan Sosial; Telaah Implementasi Kebijakan Undang-undang No. 6/2014 Tentang Desa Di Kabupaten Malang	196-211

BENTUK HUBUNGAN PERS DENGAN PEMERINTAH TERKAIT DENGAN FUNGSI MEDIA SEBAGAI KONTROL SOSIAL

Venezia Indra Ghassani ¹
Praptining Sukowati ²

¹ Mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi, FISIP Universitas Merdeka Malang

² Dosen Program Studi Administrasi Publik, FISIP Universitas Merdeka Malang

Email: [vенеziaghassani@gmail.com](mailto:veneziaghassani@gmail.com)

Abstract

The relationship between the press and the government is symbiotic mutualism. A relationship that is mutually beneficial. Expected media as partners are able to socialize development program to provide insight to the community on any public policy undertaken by the local government. It is therefore important for a government to have a good relationship with the mass media in order to convey information about government activities properly. Press is expected in reporting can be a friend of the community through preaching constructive (building), accurate, balanced, and not defamatory and comply with the code of ethics of Indonesia journalists.

Key Word: Press, Government, Liberal Press, Social Responsibility

Intisari

Hubungan antara pers dan pemerintah dapat dikatakan simbiosis mutualisme, hubungan yang saling menguntungkan. Media sebagai mitra diharapkan mampu mensosialisasikan program pembangunan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat pada setiap kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memiliki hubungan yang baik dengan media massa untuk menyampaikan informasi tentang kegiatan pemerintah benar. Pers diharapkan dalam pemberitaannya dapat menjadi teman masyarakat melalui pemberitaan yang konstruktif (membangun), akurat, seimbang, dan tidak memfitnah serta mematuhi kode etik wartawan Indonesia.

Kata Kunci: Pers, Pemerintah, Pers Liberal, Social Responsibility

PENDAHULUAN

Media massa mempunyai tugas dan kewajiban menjadi sarana dan prasarana komunikasi untuk mengakomodasi segala jenis isi dunia dan peristiwa-peristiwa di dunia ini melalui pemberitaan atau publikasinya dalam aneka wujud (berita, artikel, laporan penelitian, dan lain sebagainya), dari yang kurang menarik sampai yang sangat menarik, dari yang tidak menyenangkan sampai yang sangat menyenangkan, tanpa ada batasan kurun waktu.

Media massa ada dimana-mana di sekitar kita. Hidup satu hari tanpa komunikasi massa adalah hal yang mustahil bagi kebanyakan orang, terutama di masa sekarang. Meskipun demikian, banyak di antara kita yang tidak mengetahui bagaimana media beraksi dan bagaimana mereka mempengaruhi kehidupan kita.

Dunia memiliki peranan dan kekuatan untuk mempengaruhi media massa, dan sebaliknya, media massa juga mempunyai peranan dan kekuatan yang begitu besar terhadap dan bagi dunia ini, terlebih dalam segala sesuatu

yang berkaitan dengan manusia dengan segala aspek yang melingkupinya. Oleh karenanya, dalam komunikasi melalui media massa, media massa dan manusia memiliki hubungan saling membutuhkan karena masing-masing saling memiliki kepentingan.

Komunikasi massa ditujukan kepada massa – sejumlah besar khalayak. Karena banyaknya jumlah khalayak, pesan dari komunikasi massa harus difokuskan pada pemirsa atau khalayak rata-rata. Dengan cara ini, media dapat merangkul khalayak sebanyak mungkin. Komunikasi massa berlangsung dalam suatu konteks sosial. Media mempengaruhi konteks sosial dan konteks sosial mempengaruhi media. Dengan kata lain, terjadi hubungan transaksional antara media dan masyarakat.

Media massa adalah salah satu elemen penting dalam kehidupan berdemokrasi untuk menghubungkan masyarakat dengan pemimpin yang mereka pilih melalui pemilu atau pilkada. Karena itu sangatlah penting bagi sebuah pemerintahan untuk memiliki hubungan yang baik dengan media massa agar dapat menyampaikan informasi mengenai kegiatan pemerintahan dengan baik dan benar.

Pers diharapkan dalam menyampaikan informasinya dapat menjadi sahabat bagi masyarakat melalui pemberitaan yang konstruktif, akurat, dan berimbang dan tidak mengandung fitnah serta mematuhi kode etik jurnalis wartawan Indonesia.

PERS DALAM BERBAGAI PERSPEKTIF

Teori Pers Liberal

Teori pers liberal adalah merupakan perkembangan dari teori pers sebelumnya, yaitu teori pers otoriter yang jelas-jelas sangat didominasi oleh kekuasaan dan pengaruh penguasa melalui berbagai upaya yang sangat mengekang dan menekan keberadaan pers. Selama dua ratus tahun pers Amerika dan Inggris menganut teori liberal ini, bebas dari pengaruh pemerintah dan bertindak sebagai *fourth estate* (kekuasaan keempat) dalam proses pemerintahan setelah kekuasaan pertama : lembaga eksekutif, kekuasaan kedua: lembaga legislatif, dan kekuasaan ketiga: lembaga yudikatif.

Dalam perkembangan selanjutnya, pada abad ini muncul *new authoritarianism* di negara-negara komunis sedangkan di negara-negara non-komunis timbul *new libertarianism* yang disebut *social responsibility theory* atau teori tanggung jawab sosial. Di negara-negara yang menganut sistem demokrasi yang memberikan kebebasan kepada rakyat untuk menyatakan pendapatnya (*free of expression*), sampai sekarang pers tetap dianggap sebagai *fourth estate*. Hal ini disebabkan oleh daya persuasinya yang kuat dan pengaruhnya yang besar kepada masyarakat. Kata-kata Napoleon Bonaparte, "Aku lebih takut pada empat surat kabar yang terbit di Paris daripada seratus serdadu dengan senapan bersangkur terhunus", masih berlaku. Pers diperlukan, tetapi juga ditakuti.

Konsep pers yang diterapkan di Barat merupakan penyimpangan demokratis dari kontrol otoritarian tradisional. Perjuangan konstitusional yang panjang di Inggris dan Amerika Serikat lambat-laun telah melahirkan sistem pers yang relatif bebas dari kontrol pemerintah yang

sewenang-wenang. Pada kenyataannya, definisi tentang kebebasan pers merupakan hak dari pers untuk melaporkan, mengomentari dan mengkritik pemerintah. Ini disebut "hak berbicara politik". Sejarah mencatat, fitnah yang menghasut berarti kritik terhadap pemerintah, hukum, atau pejabat pemerintah. Ketiadaan dalam suatu negara, fitnah yang menghasut sebagai kejahatan dianggap sebagai ujian terhadap kebebasan menyatakan pendapat yang secara pragmatis dibenarkan sebab berbicara yang relevan secara politik merupakan semua pembicaraan yang termasuk dalam kebebasan pers.

Dengan ujian yang dibutuhkan adalah hak berbicara politik. Konsep Barat jarang digunakan dalam dunia saat ini, meskipun banyak pemerintah otoritaian memberikan basa-basi. Pers yang benar-benar bebas dan independen hanya ada disebagian kecil negara-negara Barat yang memiliki karakter sebagai berikut:

1. Suatu sistem hukum yang memberikan perlindungan yang berarti bagi kebebasan sipil perorangan (di sini bangsa yang menerapkan *common law*, yaitu hukum yang menjamin kebebasan individu bagi rakyat untuk menyatakan pendapat, seperti Amerika Serikat dan Inggris) tampaknya menerapkan sistem pers yang lebih baik ketimbang Perancis atau Itali yang menerapkan tradisi *civil law*.
2. Tingkat pendapatan rata-rata yang tinggi dalam: pendapatan per kapita, pendidikan atau tingkat melek-huruf.
3. Pemerintahan dengan sistem multipartai, demokrasi parlementer atau sekurang-kurangnya dengan oposisi politik yang sah.

4. Modal cukup atau perusahaan swasta diperbolehkan mendukung media komunikasi berita.
5. Tradisi yang mapan mengenai kemandirian jurnalistik.

Pemikiran jurnalistik Barat merupakan hasil sampingan dari Zaman Pencerahan (abad pertengahan) dan tradisi politik liberal seperti tercermin pada tulisan John Milton, John Locke, Thomas Jefferson, dan John Stuart Mill. Utamanya, harus ada keragaman pandangan dan sumber berita di "bursa pemikiran" agar khalayak dapat memilih apa yang ingin dibaca dan dipercaya. Tak seorang pun dan kekuasaan manapun, spritual atau temporal, memiliki monopoli kebenaran. Judge Learned Hand mengatakan: Bahwa industri surat kabar merupakan satu dari seluruh kepentingan umum yang paling vital; penyebar dan berita dari banyak sumber yang berbeda-beda dengan banyak tahap adalah mungkin. Ini menunjukkan bahwa kesimpulan yang benar agaknya mungkin diperoleh lewat banyaknya lidah daripada melalui bentukseleksi otoritaian. Bagi banyak orang, ini merupakan pendapat yang selalu konyol; tapi kita telah mempertaruhkannya dengan segala milik kita.

Yang mendasari proses untuk "membenarkan diri-sendiri" (*self-righting*) adalah keyakinan bahwa warga negara akan menentukan pilihan yang benar terhadap apa yang harus dipercayainya jika cukup suara didengar dan pemerintah berlepas tangan. Dalam konteks intenasional, ini berarti harus ada arus informasi bebas yang tidak dihalangi oleh campur tangan

negara manapun. Pemerintah dimanapun tidak boleh merintani pengumpulan berita yang sah.

Kebebasan politik tidak menghalangi kontrol ekonomi dan campur tangan terhadap praktek jurnalistik. Suatu sistem media yang dimiliki swasta, dalam derajat yang berbeda, akan mencerminkan kepentingan dan kepedulian pemiliknya. Supaya tetap bebas dari control luar, termasuk pemerintah, media harus kuat secara financial dan menguntungkan. Tapi keunggulan dan keuntungannya tidak memiliki arah yang sama, meskipun beberapa media berita yang terbaik sangat menguntungkan pemiliknya.

Bagaimanapun, mencari uang merupakan tujuan utama jurnalistik. Dan bagi mereka, kemandirian serta pelayanan publik kurang memiliki makna (atau sedikit diberi perhatian). Lagi pula, keanekaragaman di tingkat nasional dan internasional tampak sedang mengalami kemerosotan. Meningkatnya monopoli media dan pemusatan pemilikan telah mengurangi jumlah suara bebas yang terdengar di perdebatan terbuka. Semakin banyak surat kabar, majalah, dan stasiun siaran yang menjadi bagian dari konglomerasi media yang sangat besar.

Beberapa perusahaan dalam konsep Barat jatuh di bawah rubrik tanggung jawab sosial (*social responsibility*). Ini berarti bahwa media mempunyai kewajiban yang jelas dengan memberikan pelayanan publik termasuk di dalamnya ukuran-ukuran profesional bagi wartawan serta pelaporan yang jujur dan objektif. Media juga berkewajiban menjamin bahwa semua suara dan pendapat masyarakat didengar. Lagi pula, pemerintah diberi peran terbatas dalam mencampuri urusan operasional media dan dalam mengatur peraturan

jika kepentingan umum tidak akan dilayani secukupnya.

Peraturan pemerintah dalam siaran di negara-negara Barat menunjukkan contoh yang baik mengenai kedudukan tanggung jawab sosial. Pada umumnya, negara-negara di dunia, khususnya di negara-negara barat yang memiliki sistem pemerintahan liberal, teori pers seperti ini sudah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam kehidupan bernegara masyarakatnya. Teori pers liberal ini pada masa sekarang sudah dipandang secara luas sebagai prinsip pengabsahan yang utama bagi media cetak dalam demokrasi liberal.

Pada dasarnya teori pers liberal adalah merupakan teori yang sederhana dan merupakan teori yang berisi atau menimbulkan ketidak konsistenan mendasar. Dalam bentuk yang paling dasar, teori ini hanya menyatakan bahwa seseorang seyogyanya diberi dan memiliki kebebasan untuk mengungkapkan pendapat, pikiran, gagasan, ataupun ide-idenya. Hal ini disebabkan karena teori pers ini menganggap kebebasan untuk menyatakan pendapat, pikiran, gagasan, ataupun ide mutlak merupakan hak asasi manusia. Setiap orang dianggap memiliki hak untuk berpendapat secara bebas dan berhak pula untuk mengungkapkannya, selain itu setiap orang juga memiliki hak untuk bergabung dan berserikat dengan yang lain.

Dengan demikian, prinsip dan nilai-nilai yang mendasarinya identik dengan prinsip dan nilai-nilai yang dianut oleh negara demokrasi liberal, yaitu adanya keyakinan akan keunggulan individu, akal sehat, kebenaran dan kemajuan,

dan pada akhirnya adanya kedaulatan kehendak rakyat.

Meskipun dalam teorinya, pers liberal merupakan bentuk pers yang paling ideal, tetapi dalam aplikasinya kebebasan pers masih jauh dari apa yang diharapkan. Persoalan tentang apakah hal itu merupakan tujuan pers itu sendiri, sebagai sarana untuk mencapai tujuan, atau merupakan hak mutlak belum benar-benar terwujud. Ada yang menyatakan bahwa apabila kebebasan pers itu dipasung sampai tingkat yang mengancam moral yang baik dan kewenangan negara, maka hal itu harus dikekang.

Menurut De Sola Pool (1973), *"Tidak ada negara yang akan benar-benar mentolerir kebebasan pers yang mengakibatkan perpecahan negara dan membuka pintu banjir kritik terhadap pemerintah yang dipilih secara bebas yang memimpin negara itu."* Hampir semua masyarakat yang telah mengakui kebebasan pers, pemecahannya adalah dengan membebaskan pers dari sensor pendahuluan, tetapi pers tidak bebas dari adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur setiap konsekuensi aktivitasnya yang melanggar hak orang lain dan tuntutan yang sah dari masyarakat. Perlindungan orang-orang secara individu, kelompok, minoritas (atas reputasi, harta benda, kemerdekaan pribadi, perkembangan moral), serta keamanan dan bahkan kehormatan negara seringkali lebih diutamakan dari pada nilai mutlak kebebasan untuk mempublikasikannya.

Dalam negara yang menganut sistem politik liberal dan menganut asas-asas demokrasi, kehidupan persnya sangat kental dengan adanya persaingan yang bebas. Maksudnya yaitu, setiap

usaha penerbitan pers secara alami berusaha untuk menarik sebesar-besarnya khayalak pembaca melalui pemberitaannya masing-masing. Adanya persaingan ini, membuat para pelaku pers berlomba-lomba mencari, menulis, dan menyajikan informasi-informasi yang "besar" dan boombastis untuk menarik perhatian khalayak.

Hal seperti ini merupakan hal yang lumrah, karena bagaimanapun juga pers tidak hanya melulu mengatasnamakan idealisme semata, namun dibalik semuanya itu, terdapat politik bisnis, yang tidak dapat dikesampingkan begitu saja. Dengan adanya persaingan ini, maka pemberitaan pers menjadi beragam. Satu hal yang positif dari keadaan seperti ini, yaitu bahwa masyarakat dapat menjadi lebih dewasa, dan dapat mengarahkan masyarakat untuk menjadi rasional dan dapat berpikir logis. Hal ini disebabkan karena dengan adanya informasi yang variatif, maka masyarakat akan dapat memilah-milih sendiri informasi yang dipercayainya benar sesuai dengan rasionalitasnya masing-masing dan hasil pengamatannya di lapangan.

Teori Tanggung Jawab Sosial (*Social Responsibility*)

Pers sebagai suatu sistem sosial selalu tergantung dan berkaitan erat dengan masyarakat dimana ia beroperasi. Pers itu sendiri lahir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi sehingga ia berkedudukan sebagai lembaga masyarakat (institusi sosial). Sementara itu segala aktivitas pers tergantung pada falsafah yang dianut oleh masyarakat dimana pers itu berada. Lyod Sommerlad menyatakan, sebagai institusi sosial, pers mempunyai fungsi dan sifat

yang berbeda tergantung pada sistem politik, ekonomi dan struktur sosial dari negara dimana pers itu berada. Hal senada disampaikan John C. Merrill, "*A nation's press or media closely tied to the political system.*" (John C. Merrill, "*A Conceptual Overview of World Journalism*" dalam *International Intercultural Communication*, Heinz Dietrich Fischer & John C. Merrill, Hasting House Publisher, New York). Bagi Siebert, Peterson dan Schramm, buku *Four Theories of the Press* mencoba memahami mengapa negara-negara yang berbeda memiliki pola hubungan yang berbeda pacta medianya.

Jika ditelaah lebih jauh, tambah mereka dalam bagian pengantar buku tersebut, dunia barat sesungguhnya hanya mengenal dua dari teori pers, model autoritarian dan libertarian. Soviet Communist model, menurut mereka, merupakan variasi dari autoritarian sementara social responsibility model adalah perkembangan/peningkatan dari libertarian.

Dasar pemikiran utama dari teori ini ialah bahwa, kebebasan dan kewajiban berlangsung secara beriringan dan pers yang menikmati kedudukan dalam pemerintahan yang demokratis berkewajiban untuk bertanggung jawab kepada masyarakat dalam melaksanakan fungsinya. Pada hakikatnya fungsi pers dalam teori tanggung jawab sosial ini tidak berbeda jauh dengan yang terdapat pada teori libertarian namun pada teori yang disebut pertama terefleksi semacam ketidakpuasan terhadap interpretasi fungsi-fungsi tersebut beserta pelaksanaannya oleh pemilik dan pelaku pers dalam model libertarian yang ada selama ini. Penganut libertarian mempercayai bahwa orang dapat mengetahui kebenaran saat

mereka boleh memilih dan pers sebagai penyedia ide-ide/pasar ide. Mereka percaya bahwa media itu beragam dan independen dan orang-orang memiliki akses ke media. Namun kenyataan yang terjadi adalah pers itu menjadi berorientasi profit, dimana lebih mengutamakan penjualan dan iklan di atas kebutuhan untuk menjaga publik mendapat informasi lengkap dan akurat sehingga membahayakan moral publik, melanggar hak-hak pribadi dan dikontrol oleh satu kelas sosioekonomi, yaitu kelas bisnis yang membahayakan pasar ide yang bebas dan terbuka.

Teori tanggung jawab sosial berasal dari *Commission on Freedom of the Press* (Hutchins, 1947) sebagai reaksi atas interpretasi dan pelaksanaan model libertarian yang ada. Komisi tersebut merumuskan beberapa persyaratan pers sebagai berikut:

1. Memberitakan peristiwa-peristiwa sehari-hari dengan benar, lengkap dan berpekeriti dalam konteks yang mengandung makna.
2. Memberikan pelayanan sebagai forum untuk saling tukar komentar dan kritik.
3. Memproyeksikan gambaran yang mewakili semua lapisan masyarakat.
4. Bertanggung jawab atas penyajian disertai penjelasan mengenai tujuan dan nilai-nilai masyarakat.
5. Mengupayakan akses sepenuhnya pada peristiwa sehari-hari.

Secara umum suatu berita haruslah mendukung konsep non-bias, informatif dan institusi pers independen yang akan menghindari penyebab ancaman terhadap kaum minoritas atau yang mendorong tindak kejahatan, kekerasan dan

kekacauan sipil. Tanggung jawab sosial seyogyanya dicapai melalui *self control*/kontrol diri (dari pers itu), bukan dari pemerintah. Tanggung jawab sosial jika dikaitkan dengan jurnalis melibatkan pandangan yang dimiliki oleh pemilik media yang serta merta akan dibawa dalam media tersebut haruslah memprioritaskan tiga hal yaitu keakuratan, kebebasan dan etika. Tak pelak lagi profesionalisme menjadi tuntutan utama disini. Jadi pelaku pers tidak hanya bertanggung jawab terhadap majikan dan pasar namun juga kepada masyarakat.

BENTUK HUBUNGAN PERS DAN PEMERINTAH

Kebebasan pers secara substansif tidak saja dijadikan indikator atau cermin tingkat kebebasan yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan, namun ia juga merupakan cermin tingkat kematangan dan kedewasaan politik yang telah mereka perjuangkan. Indikatornya oleh sementara kalangan, khususnya oleh mereka yang digolongkan dalam kelompok-kelompok yang memegang peranan penting di dalam masyarakat dimanapun, seperti para wartawan, cendekiawan, para profesional maupun para politisi sendiri menganggap sangat penting didalam menjamin bergulirnya roda suatu pemerintahan yang demokratis.

Pertentangan antara kekuatan-kekuatan sosial dan politik yang ada sesungguhnya bermuara pada dua masalah yang esensial dalam kehidupan bernegara, yaitu masalah pembangunan nasional dalam hal ini penetapan kebijakan oleh pemerintah dan masalah kebebasan pers. Kekuatan-kekuatan sosial dan

politik tersebut mempertanyakan tentang kadar atau bobot yang harus diberikan kepada upaya penyelenggaraan kekuasaan pemerintahan negara, sedangkan pada sisi yang lain juga dipertanyakan tentang kadar dan bobot yang diperjuangkan untuk memperoleh kebebasan yang layak dimiliki oleh semua anggota masyarakat.

Pembangunan nasional dan kebebasan pers memberi tekanan yang berbeda, artinya bila kita menganggap bahwa salah satu lebih penting dari pada yang lainnya, sudah barang tentu akan mengundang banyak pertanyaan. Hal tersebut telah lama dipersoalkan tidak saja di Indonesia, akan tetapi juga hampir di seluruh negara-negara berkembang, dalam konteks ini, kita menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelenggaraan suatu kekuasaan negara, maka merupakan suatu keharusan yang mutlak bahwa persatuan dan kesatuan kesatuan nasional merupakan suatu prioritas yang harus dipelihara dan dijaga. Bahkan apabila kita melihat di negara-negara sedang berkembang, hal ini merupakan salah satu tugas utama, yaitu pada sisi lain meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, sedangkan pada sisi lain meningkatkan pertumbuhan kehidupan politik. Kedua ciri khas ini didalam mengembang makna yang dalam yang tidak bisa dipisahkan dari pengertian stabilitas, pembangunan ekonomi dan efisien.

Ketiga pengertian tersebut mampu menggeser prinsip-prinsip kebebasan. Hal ini disebabkan pada umumnya sering terdapat dugaan keras bahwa ciri-cirri kebebasan mempunyai potensi untuk mengganggu stabilitas, bahkan mampu mengacaukan kehidupan politik dan tidak heran bila terpaksa harus

mengorbankan makna pentingnya efisiensi dalam pembangunan.

Permasalahan yang kita hadapi sekarang ini tidak sekedar hanya menggambarkan suatu pertentangan antara prinsip-prinsip efisiensi berlawanan dengan prinsip kebebasan sematara akan tetapi tidak mustahil bahwa dalam masyarakat tradisional seperangkat nilai-nilai telah menjadi acuan untuk pembenaran dari para penyelenggara kekuasaan negara yang notabene sangat mengagungkan unsur stabilitas, antara stabilitas dan pembangunan ekonomi memang berjalan seiring bahkan saling mendukung pada suatu masa tertentu, namun akan janggal bila unsur stabilitas dijadikan alasan untuk menutup saluran-saluran komunikasi dan tersumbatnya sumber-sumber informasi yang mampu menentukan kadar kebebasan yang bisa disampaikan kepada masyarakat luas.

Dari gambaran tersebut, kita menyadari bagaimana sesungguhnya posisi pers Indonesia dalam mengantisipasi keadaan yang berat sebelah. Ada dua pandangan dalam hal ini. Pandangan pertama lebih menekankan kepada peran dari para profesional yang menganut dan berpihak kepada prinsip-prinsip kebebasan, sedang pandangan kedua lebih menekan kepada pentingnya unsur stabilitas sebagai indikator didalam mengantisipasi perkembangan atau perubahan yang terjadi. Oleh karena itu sebagai suatu kelompok profesional, para wartawan dengan sendirinya pula akan tunduk kepada prinsip-prinsip kebebasan tadi, akan tetapi bila dilihat dari sisi lain terutama wartawan sebagai insan sosial-politik, ia terpaksa harus berjuang untuk mempertahankan eksistensinya melalui

sanggahan-sanggahan filosofisnya agar ruang gerak kebebasan yang diperjuangkan itu mempunyai makna dalam kenyataan hidupnya. Melihat uraian diatas, maka fokus yang diamati tidak lain adalah masalah hubungan antara pemerintah dan peserta posisi masyarakat diantaranya. Hubungan itu tidak jarang menimbulkan distorsi karena masing-masing pihak mencoba mempertahankan posisinya terhadap kepentingan umum. Apabila kita menggunakan pendekatan yang dilandasi atas prinsip-prinsip kebebasan, seperti apa yang diperjuangkan oleh sebagian besar insan pers, maka wartawan Indonesia menyadari sepenuhnya bahwa pada akhirnya beban tanggung jawab politik atas esensi dari arti kepentingan umum itu ternyata harus pula dipikul oleh para penyelenggara pemerintahan negara. Demikian juga keadaannya sikap para kelompok profesional cendekiawan maupun para politisi sendiri disebagian besar negara-negara di dunia ini, berlaku dan bertindak yang sama, batasan atas makna kepentingan umum pada dasarnya hanyalah suatu interpretasi atau penentuan dari sudut pandang profesional belaka.

Pemberitaan-pemberitaan dalam media massa yang banyak menyangkut masalah-masalah suku, agama, dan ras (SARA) pada dasarnya juga tidak lepas dari kepentingan umum. Dan pemberitaan semacam itu akhirnya akan menjadi sajian berita yang memiliki kepekaan politik dan social dengan kadar yang tinggi. Dengan demikian bila berita-berita yang semacam ini muncul dimedia massa dan bila penanganannya didasarkan atas pertimbangan keamanan semata-mata maka sesungguhnya

pemecahannya tidaklah terlalu rumit. Karena penyelesaiannya cukup dengan menggunakan pertimbangan politik saja. Akan tetapi sesungguhnya masalah yang ada tidaklah sesederhana itu, karena apabila kepentingan umum terlibat didalamnya maka tinjauan dari sudut filosofis maupun analisis secara kontekstual ternyata sangat dibutuhkan. Dengan demikian jenis pemberitaan yang bermuatan SARA tidaklah semata-mata hanya masalah keamanan dan ketertiban saja melainkan juga merupakan masalah strategis yang akan memakan waktu lama. Hal ini berarti bahwa setiap pemberitaan yang terbuka (transparan) dan dapat dipertanggung jawabkan, tidak lain merupakan bagian dari tindakan politik tidak saja akan memperhatikan tetapi juga akan menunjang prinsip-prinsip stabilitas pertumbuhan ekonomi maupun efisiensi. Itu sebabnya pers Indonesia dan pers dimana saja dituntut untuk berani berjuang pada tingkat pemikiran filosofis dan mampu meyakinkan para pelaksana kekuasaan pemerintah negara, bahwa setiap upaya pemantapan suatu keadaan tertentu misalnya masalah-masalah yang peka dimata masyarakat maupun pemerintah, acap kali pers harus mengambil jalan dengan resiko tinggi.

Sikap dan tindakan semacam ini oleh sementara dipandang sebagai kontribusi pers terhadap setiap pemecahan masalah yang dihadapi oleh pemerintah dimana saja. Tindakan semacam ini pada dasarnya adalah merupakan tugas yang sifatnya simbiosis, artinya antara pemerintah dan pers mengemban fungsi saling membutuhkan. Dilihat dari tugas pers untuk bisa meyakinkan pemerintah maka pada dasarnya

pekerjaan ini hanya merupakan sebagian dari tugas pers yang memberi ruang gerak yang lebih luas didalam proses pembangunan nasional pada umumnya. Pada satu sisi negara-negara yang memiliki pertumbuhan pers yang majemuk ditambah pada sisi lainnya dengan model pemerintahan yang dibentuk atas dasar pusat-pusat kekuatan politik yang hidup dalam masyarakat baik yang didasarkan atas pengelompokan politik maupun pengelompokan atas dasar kekuatan ekonomi, yang satu dengan yang lain sesungguhnya mempunyai corak yang tidak sama, maka pada umumnya dan acap kali terjadi bahwa kebijakan pemerintah yang diambil hanya menguntungkan salah satu kekuatan tertentu dari pusat-pusat kekuatan yang ada. Dalam kondisi seperti ini dan apabila hal ini kita cari padanannya secara analogi dalam kehidupan pers yang majemuk itu, maka akan sukar tercapai suatu keselarasan tentang kebijakan pers secara nasional walaupun terjadi di lapangan implementasinya akan mengundang beragam interpretasi. Situasi seperti ini akan sering mengundang lahirnya perbedaan penilaian keluwesan dan simpatik sedangkan pada sisi lainnya memberi penilaian sebagai pejabat yang galak dan bersikap apriori.

DUA PIHAK PERS

Hubungan pers dan pemerintah di atas sesungguhnya menggambarkan adanya dua pihak hubungan yang satu dengan yang lain saling bertolak belakang. Pada pihak pertama lebih menekankan perlunya kerja sama antara pemerintah dan pers. Kerja sama ini dapat diungkapkan dalam lingkup konotasi yang

negatif, seperti menggunakan istilah *crony* (“*konco*”), atau dapat menggunakan terminologi yang lebih moderat dengan memberi tekanan kepada aspek positif yang lebih banyak bentuk hubungan semacam ini di banyak negara biasa menggunakan istilah *system partnership* atau kemitraan. Umumnya negara-negara yang menggunakan *system* semacam ini, sifat hubungan tersebut lebih banyak dicerminkan dalam bentuk kerja sama yang sifatnya saling mendukung dan saling menghidupkan antara kepentingan pemerintah di satu pihak dengan kepentingan pers pada pihak lainnya atau lebih dikenal dengan menggunakan istilah *simbiosis mutualisme*. Perlu dicatat kiranya di sini bahwa bentuk hubungan yang sifatnya *cronies* (*konco*) tersebut juga dijumpai dalam *system* pers liberal, akan tetapi pola hubungan itu kurang mendapat tempat di kalangan *libertarian*. Dalam pikiran liberal, bentuk *simbiosis* itu dikhawatirkan bisa merugikan posisi wartawan sendiri. Pada pihak lainnya penganut paham liberal seperti apa yang diungkapkan oleh *De Sola Pool* (1972), maka para wartawan sangat yakin bahwa posisi mereka dengan pemerintah bertolak belakang. Wartawan digambarkan sebagai pihak yang baik dan mau membantu masyarakat dalam mencari kejelasan informasi. Sebaliknya, pihak pemerintah digambarkan sebagai penguasa yang ditakuti. Bentuk hubungan yang diutarakan seperti ini memiliki sifat yang sangat dominan, yaitu sifat *adversary*. Dalam artian, pada pers liberal mencoba menempatkan diri seolah-olah berada dalam posisi *Fis a Fis* dengan pemerintah. Dengan asumsi bahwa pers ibarat pahlawan yang hendak membebaskan masyarakat dalam

memperjuangkan hak-haknya yang terancam dirampas oleh perlakuan para politisi yang dipandang sebagai orang jahat yang selalu mementingkan diri sendiri. Maka dalam hal ini kita biasa mengenal istilah *Bad News Is Good News*. Dengan pemberitaan pers selalu dipenuhi kritikan terhadap pemerintah dan politisi. Apabila melihat apa yang digambarkan oleh *De Sola Pool*, maka secara tidak langsung ia ingin menggambarkan bahwa pola *adversari* itu pada umumnya bersifat satu sisi dan tidak akurat. Ia hanya mementingkan satu sisi saja atau tidak melakukan *Cover Both Side* sehingga mengakibatkan sisi yang lain terabaikan.

HUBUNGAN PEMERINTAH, PERS, DAN MASYARAKAT

Bila melihat kembali kepada teori pertentangan sebagaimana yang dikemukakan oleh *De Sola Pool*, maka teori kebebasan selalu berpandangan bahwa elemen permusuhan merupakan sesuatu yang penting karena dengan begitu pers mampu menjalankan fungsinya sebagai *watch dog*. Mengingat media massa memandang dirinya sebagai pihak yang selalu memandang dirinya sebagai benteng dari masyarakat dan kepentingan umum dalam melawan persekongkolan dari penguasa yang dapat merugikan. Teori ini berpijak pada pandangan bahwa media massa mempunyai fungsi untuk menciptakan suatu *consensus* di balik kebijakan nasional. Meski hal tersebut dianggap canggung oleh sebagian praktisi media yang menganggap bahwa salah satu fungsi media massa adalah membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan politik nasionalnya.

Dalam hal ini pers terkadang dibutuhkan untuk bertindak sebagai inspektur jenderal bagi pemerintah agar pemerintah lebih terbuka sekaligus sebagai penghubung antara penyusunan kebijakan dengan publik. Dengan kata lain pers bertindak sebagai komunikator bagi pemerintahan. Dalam fungsinya yang demikian maka pers akan mampu membantu mendekatkan jarak antara kebutuhan publik dengan kebijaksanaan pemerintah. Terutama hal-hal yang bersangkutan dengan kepentingan masyarakat banyak. Meskipun demikian, fungsi pers sebagaimana yang digambarkan sebagai jembatan ataupun sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah jika dihubungkan dengan realitas pers di Indonesia maka hubungan segitiga antara pers, masyarakat dan pemerintah belum mencerminkan suatu hubungan yang ideal. Hal ini disebabkan oleh berbagai hal seperti kapitalisme media, intervensi partai politik terhadap pers itu sendiri, adanya kedekatan wartawan dengan pejabat yang terkadang wartawan menjadi subjektif, namun kita tidak bisa serta merta menumpahkan kesalahan ini kepada pers semata karena begitu banyak variabel yang menjadi kendala bagi keharmonisan hubungan segitiga ini baik dari politisi, penguasa dan pers itu sendiri. Namun yang harus diwaspadai bahwa jangan sampai masyarakat menjadi korban dari ketidakharmonisan ini untuk itu dibutuhkan tanggung jawab sosial media.

MEDIA DAN TANGGUNG JAWAB SOSIAL

Salah satu fungsi media adalah sebagai alat kontrol sosial. Dalam hal ini media dapat saja melakukan kritik, bahkan kritik yang dilakukan oleh

media tersebut bisa dianggap sebagai bagian dari kedewasaan politik. Dalam budaya politik manapun kritik melalui media adalah sesuatu yang lumrah kecuali dalam sistem perpolitikan yang otoriter. Namun yang perlu diperhatikan disini adalah jangan sampai berbagai kritik yang dilakukan oleh media menimbulkan ketidantenangan sosial. Antisipasi dari timbulnya keadaan tersebut, maka setiap pemberitaan media dituntut semacam adanya tanggung jawab sosial.

Tanggung jawab sosial bagi media sesungguhnya telah dikenal semenjak berakhirnya perang dunia II, serta dirintis di Amerika Serikat. Inti pokok dari tanggung jawab sosial bagi media ini adalah dilatar belakangi oleh munculnya kebebasan pers, bahwa setiap kebebasan itu membawa konsekuensi tanggung jawab kepada masyarakat.

Dalam hal ini media massa dikontrol pemanfaatannya oleh masyarakat bahkan oleh kelompok minoritas sekalipun mempunyai kesempatan yang sama dalam rangka mengutarakan pendapatnya apabila ada sesuatu atau isu tertentu. Salah satu ciri dari tanggung jawab sosial media ini adalah bahwa media massa boleh dimiliki oleh swasta untuk mencari keuntungan, akan tetapi media massa atau pers harus berfungsi untuk kepentingan umum atau kesejahteraan umum. Dan apabila pers gagal melakukan fungsinya tersebut maka masyarakat berhak menuntut dan meluruskannya. Hal ini disebut oleh Dennis Mc Quail's sebagai *The Frame of Public Responsibility* yaitu media berperan sebagai wadah penyaluran aspirasi masyarakat. Selain itu, organisasi media juga merupakan institusi sosial tempat bertemunya

banyak komitmen profesional (baik secara sukarela maupun sebaliknya) yang bertujuan untuk mencapai tujuan bersama perusahaan, memperoleh keuntungan dalam bisnis media. Keunggulan dari alternatif ini; pertama, memberi kesempatan kepada publik untuk menyuarakan aspirasi secara langsung sehingga publikasi akan lebih demokratis dan objektif. Kedua, membuka peluang kerja. Kendalanya adalah banyak media yang menolak statusnya sebagai 'wakil' masyarakat dengan mengatasnamakan kebebasan media.

KESIMPULAN

Media massa dapat memperkaya masyarakat dengan menyebarkan karya kreatif terbaik dari manusia. Media massa yang, yang tergantung kepada audien yang besar demi kelangsungan hidup ekonominya, sulit untuk menjangkau spektrum yang dikehendaki.

Kebebasan pers secara substansif tidak saja dijadikan indikator atau cermin tingkat kebebasan yang dimiliki masyarakat yang bersangkutan, namun ia juga merupakan cermin tingkat kematangan dan kedewasaan politik yang telah mereka perjuangkan. Pemerintah dibentuk sebagai produk demokrasi untuk membuat sejahtera rakyatnya yang dapat menyalahgunakan kekuasaannya dan karena itu harus dikontrol produk demokrasi lain, yakni parlemen. Namun, keduanya bisa saja tidak harmonis dan dapat merugikan rakyat, karena itu keduanya harus dikontrol oleh alat demokrasi lain yang bernama pers.

Pemerintah merupakan produk demokrasi yang dipilih oleh rakyat melalui pemilihan umum.

Tugasnya melindungi, melayani, dan membuat rakyatnya sejahtera. Pers yang hidup bersama rakyat sebagai alat demokrasi, seperti halnya pemerintah, juga mengabdikan kepada rakyat karena rakyatlah pemilik kedaulatan. Pemerintah dan pers harus bersinergi demi rakyat. Pers dituntut harus mampu memberdayakan pemerintah dan rakyat sesuai hukum dan etika pers. Pemerintah dan pers harus sama-sama profesional melaksanakan pengabdian kepada bangsa dan negara.

Teori pers liberal merupakan penerapan filsafat umum rasionalisme dan hak-hak ilmiah dalam bidang pers. Tugas pers yang terpenting di sini memberikan informasi, menghibur, menjual, membantu menemukan yang terbaik, dan melaksanakan kontrol sosial serta pemerintahan. Pemanfaatan pers secara terbuka, maksudnya siapapun berhak untuk menggunakannya. Pemberitaan yang dilarang berupa pemberitaan yang bersifat fitnah, cabul, tidak senonoh, dan penghinaan saat perang.

Perusahaan pers biasanya dimiliki oleh kalangan pribadi (swasta). Mekanisme aktivitas pers difokuskan pada tindakan memeriksa/mengontrol pemerintah dan mempertemukan kepentingan-kepentingan masyarakat. Libertarian theory akan berkembang menjadi *responsibility theory*. Dalam teori liberal, pers bukan alat pemerintah melainkan sebagai alat untuk menyajikan fakta, alasan dan pendapat rakyat untuk mengawasi pemerintah (*social control* terhadap pemerintah) sebagai berikut:

1. Memberi penerangan kepada masyarakat
2. Melayani kebutuhan pendidikan politik masyarakat
3. Melayani kebutuhan bisnis

4. Mencari keuntungan
5. Melindungi hak warga masyarakat
6. Memberi hiburan kepada masyarakat.

Masa berkembang di Amerika Serikat pada abad ke-20, Pelopor *Commission on Freedom of Press* yang tujuan utama memberi informasi, menghibur, menjual (komersil) namun terutama untuk membangkitkan konflik yang membentuk diskusi. Yang berhak menggunakan media adalah setiap orang yang memiliki sesuatu yang ingin dikatakan. Lalu bagaimana media dikontrol juga dengan opini publik, aksi konsumen, etika profesi kepemilikan swasta, kecuali jika pemerintah mengambil alih untuk memastikan pelayanan publik. Perbedaan mendasar dari teori-teori lain adalah media harus mengambil kewajiban dari tanggung jawab sosial, dan jika mereka lalai, harus ada yang memastikan mereka melaksanakannya. Jika teori libertarian dilahirkan dari konsep kemerdekaan negatif, yang didefinisikan sebagai kemerdekaan dari/kebebasan dari pengekangan eksternal. Sedangkan teori tanggung jawab sosial berpijak pada konsep kebebasan positif, yaitu kebebasan untuk menghendaki menjadi sarana untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

DAFTAR PUSTAKA

- DeVito, A, Joseph, 2011, *Komunikasi Antarmanusia*, Karisma Publishing Group, Tangerang Selatan.
- Sardar, Ziauddin, 2002, *Memaknai Kembali Hubungan Pers Dan Pemerintah*, Resist Book, Yogyakarta.
- Kahya, Eyo, 2004, *Perbandingan Sistem dan Kemerdekaan Pers*, Pustaka Bani Quraisy,

Jakarta.

Sendjaja, S. Djuarsa, 2005, Paradigma Baru Pendidikan Ilmu Komunikasi di Indonesia, Dalam *Jurnal Komunika*, Vol.8, 2005, Jakarta.

Vivian, John, 2008, *Teori Komunikasi Massa*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

<http://widdy.weebly.com/blog/category/all>

PETUNJUK BAGI PENULIS TERBITAN BERKALA ILMIAH
PUBLISIA
Jurnal Ilmu Administrasi Publik

Naskah diketik spasi ganda pada kertas kuarto sepanjang maksimum 20 halaman dan diserahkan dalam bentuk cetak (*print out*) computer sebanyak 2 eksemplar beserta *soft file* didalam *disk* berbentuk *document* (*Microsoft Word*) atau dikirim melalui alamat email: publisia.jopad@unmer.ac.id

Artikel yang dimuat meliputi kajian dan aplikasi teori, hasil penelitian, gagasan konseptual, tinjauan pustaka, resensi buku baru, bibliografi, dan tulisan praktis berkaitan dengan ilmu sosial, terutama dalam lingkup kajian ilmu administrasi Negara.

Artikel ditulis dalam bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris dengan format esai, disertai judul subbab (*heading*) masing-masing bagian, kecuali bagian pendahuluan yang disajikan tanpa judul subbab. Peringkat judul subbab dinyatakan dengan jenis huruf yang berbeda (semua judul subbab dicetak tebal atau miring), dan tidak menggunakan angka nomor subbab:

PERINGKAT 1 (HURUF BESAR SEMUA, RATA DENGAN TEPI KIRI)

PERINGKAT 2 (Huruf Besar Kecil, Rata dengan Tepi Kiri)

Peringkat 3 (Huruf Besar Kecil Miring, Rata dengan Tepi Kiri)

Sistematika artikel setara hasil penelitian: judul (diusahakan cukup informatif dan tidak terlalu panjang. Judul yang terlalu panjang harus dipecah menjadi judul utama dan anak judul); nama penulis (tanpa gelar akademik); abstrak/intisari (maksimum 250 kata dengan disertai 3-5 istilah kunci (*key word*)); pendahuluan (tanpa subjudul) yang berisi latar belakang dan tujuan atau ruang lingkup tulisan; bahasan utama (dibagi kedalam subjudul-subjudul); daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).

Sistematika artikel hasil penelitian: judul (diusahakan cukup informatif dan tidak terlalu panjang. Judul yang terlalu panjang harus dipecah menjadi judul utama dan anak judul); nama penulis (tanpa gelar akademik); abstrak/intisari (maksimum 250 kata dengan disertai 3-5 istilah kunci (*key word*)); pendahuluan (tanpa subjudul) yang berisi latar belakang, sedikit tinjauan pustaka, dan tujuan penelitian; metode; hasil; pembahasan; simpulan dan saran; daftar rujukan (berisi pustaka yang dirujuk).

Sistematika penulisan rujukan/daftar pustaka: rujukan/daftar pustaka ditulis dalam abjad secara alfabetis dan kronologis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Untuk buku: nama pengarang, tahun terbit, judul, edisi, penerbit, tempat terbit.
Contoh: Hicman, G.R. dan Lee, D.S., 2001, *Managing humanresources in the public sector: a shared responsibility*, Harcourt College Publisher, Fort Worth.
- b. Untuk karangan dalam buku: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama editor: judul buku, nama penerbit, tempat terbit, halaman permulaan dan akhir karangan.
Contoh: Mohanty, P.K., 1999, "Municipal decentralization and governance: autonomy, accountability and participation", dalam S.N. Jan and P.C. Mathur (eds): *Decentralization and politics*, Sage Publication, New Delhi, pp. 212-236
- c. Untuk karangan dalam jurnal/majalah: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama jurnal/majalah, volume/jilid, (nomor), halaman permulaan dan halaman akhir karangan.
Contoh: Sadhana, Kridawati, 2005, "Implementasi kebijakan dinas kesehatan dalam memberikan pelayanan pada masyarakat miskin", *PUBLISIA*, 9 (3): 156-171.
- d. Untuk karangan dalam pertemuan: nama pengarang, tahun, judul karangan, nama pertemuan, waktu, tempat pertemuan.
Contoh: Utomo, Warsito, 2000, "Otonomi dan pengembangan lembaga di daerah", makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Profesional Birokrasi dan Peningkatan Kinerja pelayanan Publik, 29 April 2000, Jurusan Administrasi Negara, FISIPOL UGM, Yogyakarta.

Ketentuan lain:

- Pemeriksaan dan penyuntingan cetak-coba dilakukan oleh penyunting dan/atau dengan melibatkan penulis. Artikel yang sudah dimuat dalam bentuk cetak-coba tidak dapat ditarik kembali oleh penulis.
- Penulis yang artikelnnya dimuat wajib memberi kontribusi biaya cetak sebesar Rp. 250.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)*.



Program Studi Administrasi Publik
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MERDEKA MALANG

Jl. Terusan Raya Dieng no. 62-64 Kota Malang 65146
Telp. 0341-568395 psw. 873, Fax. 0341-580537



9 772541 251005